

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur merupakan cita-cita setiap bangsa khususnya bangsa Indonesia. Namun dalam mewujudkan suatu keadaan tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatinya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dal berbagai cara dan bentuk. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan.

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah peredaran minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengonsumsi minuman keras memang sudah menjadi budaya sejak dulu, tidak hanya di luar negeri, bahkan di Indonesia mengenal apa yang disebut dengan minuman keras. Tetapi di Indonesia miras banyak disalahgunakan oleh remaja atau anak dibawah umur bahkan orang dewasa pun ikut andil dalam penyalahgunaan mengonsumsi minuman keras tersebut. Data yang dihimpun oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) sampai tahun 2006 menggambarkan pola peningkatan penyalahgunaan alkohol dikelompokan berdasarkan pendidikan formal pada tahun 2006, SMA dan SMP menempati urutan pertama dengan 73.253 kasus, SD dengan 8.449 kasus, dan PT dengan 3.987 kasus.

Minuman keras (miras) adalah minuman yang mengandung Etanol. Etanol merupakan bahan psikoaktif dimana bila seseorang mengkonsumsinya akan mengalami efek penurunan kesadaran. Di berbagai negara penjualan miras beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Alkohol adalah zat yang sering disalahgunakan oleh manusia, alkohol diperoleh atas peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Setelah peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Minuman keras terus beredar dengan berbagai merek dan rasa yang berbeda-beda. Sehingga di Indonesia terdapat minuman keras oplosan, yaitu minuman yang dicampur dengan bahan-bahan lain. Miras oplosan adalah minuman keras yang ditambahkan suatu bahan-bahan lainnya untuk mendapatkan rasa yang berbeda dengan minuman keras lainnya, untuk mendapatkan efek/sensasi yang lebih ketika meminum miras oplosan tersebut.

Mengonsumsi miras yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Hal itu disebabkan kontrol diri menjadi berkurang karena mengonsumsi minuman keras secara berlebihan. Penyalahgunaan meminum miras memang terasa kita tidak mempunyai masalah ketika meminumnya namun itu justru berbahaya bagi kesehatan. Dapat dilihat belakangan ini banyak jatuh korban di Indonesia meninggal dunia yang diakibatkan karena miras oplosan yang selain dikonsumsi secara berlebihan juga dicampur dengan zat-zat kimia yang mematikan yang seharusnya tidak diperuntukan untuk dikonsumsi manusia. Keadaan seperti itu apabila tetap dibiarkan akan

menimbulkan keresahan dalam masyarakat juga rusaknya generasi muda yang akan datang.

Saat ini penggunaan minuman keras oplosan sudah di luar batas kewajaran. Banyak sekali terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cianjur tepatnya di Kecamatan Cianjur yang dimana masyarakatnya banyak menjadi peminat mengkonsumsi minuman keras oplosan. Gejala ini dapat dilihat dengan banyaknya tempat-tempat yang menjual minuman keras oplosan tanpa ijin. Dengan banyaknya para penjual minuman keras tersebut memudahkan konsumen minuman keras untuk mendapatkan minuman keras tersebut menjadi hal yang sangat mudah dan gampang sehingga menjangkau kalangan para remaja. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu: Masa remaja awal, 12 – 15 tahun.

Masa remaja pertengahan, 15 – 18 tahun. Masa remaja akhir, 18 – 21 tahun. Para anak remaja di Cianjur sudah mengalami ketagihan dengan yang namanya minuman keras oplosan, karena harganya yang murah dan mudah untuk didapatkan diwarung-warung kecil maupun bertransaksi dengan orang/kurir didalam perkampungan kecil di Cianjur.

Di dalam miras terdapat golongan zat yang bekerja secara selektif terutama pada otak sehingga dapat menimbulkan perilaku, emosi kognitif, persepsi, dan kesadaran. Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi minuman keras dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda tergantung dari jumlah alkohol yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, alkohol menimbulkan perasaan relax, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan. Bila dikonsumsi berlebihan, akan muncul efek sebagai berikut : merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara

berlebihan) muncul akibat ke fungsi motorik, yaitu berbicara cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi motorik, dan bisa sampai tidak sadarkan diri. Kemampuan mental ,mengalami hambatan, yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu¹.

Efek dari mengkonsumsi miras tersebut dapat menjadi beberapa pemicu terjadinya suatu tindak pidana, kecelakaan, bahkan bisa mengakibatkan kematian akibat dari meminum minuman keras tersebut. Seringkali, terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi didalam masyarakat terutama tindak pidana seperti pencurian, pemerkosaan, penodongan, penganiayaan, serta pengrusakan fasilitas umum, yang dimana tidak sedikit pelakunya sedang berada dibawah pengaruh minuman keras. Di Kabupaten Cianjur khususnya Kecamatan Cianjur saat ini sedang dilanda permasalahan sosial yaitu kebiasaan mengkonsumsi miras oplosan khususnya golongan remaja.

Kabupaten Cianjur memiliki sebutan Kota Santri yang didalamnya terlihat banyak pondok pesantren yang tersebar di wilayah Kabupaten Cianjur. Dari kutipan “Kota Santri “ sendiri pasti sudah terlihat bahwa suasana di dalam Kota Cianjur tentram, tenang, dan agamis. Tetapi bahwasanya sekarang beberapa golongan remaja di Kota Cianjur jauh dari kata “agamis” dikarenakan seringnya terjadi penyalahgunaan meminum minuman keras. Hal tersebut itulah yang menguatkan adanya pernyataan serta opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan, oleh karena itu dikaitkan dengan akibat negatif dari penyalahgunaan minuman keras, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai

¹ Verdian Nendra Dimas Pratama, Perilaku Remaja Pengguna Minuman Keras, <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/jupromkesdc21288bcffull.pdf>, diakses tanggal 04 juli 2019

korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengkonsumsi minuman keras oplosan secara berlebihan. Maka dari itu perlu untuk ditindaklanjuti dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini ialah kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui Satuan Reserse harus dapat melakukan peran reserse itu sendiri dengan baik dalam penegakan tindak pidana peredaran miras oplosan yang dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran unit reserese kriminal khususnya polsek Cianjur sangat berperan penting dalam menangani peredaran miras oplosan di wilayah hukum polsek Cianjur itu sendiri demi menyelamatkan para penerus bangsa. Permasalahannya saat ini masyarakat Cianjur sudah menganggap sepele atau kurangnya kesadaran akan bahayanya miras oplosan, bukan hanya berdampak pada kesehatan tetapi miras oplosan juga berdampak pada timbulnya suatu tindak pidana.

Kasus miras khususnya di wilayah hukum Polsek Cianjur yang terjadi pada tahun 2016 hingga tahun 2018 terjadi kenaikan dan penurunan. Ini yang menjadi pekerjaan Unit Reserse dalam menangani peredaran miras oplosan di wilayah hukum Polsek Cianjur. Sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

1.1 Tabel

Kasus Peredaran Miras di Wilayah Hukum Polsek Cianjur

TAHUN	BANYAK KASUS
2015	3 Kasus
2016	4 kasus
2017	2 kasus

Sumber : Unit Reskrim Polsek Cianjur

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari **AIPTU Aap Susila** selaku Panit 2 Reserse Kriminal Polsek Cianjur pada tanggal 17 Juni 2019 mengatakan bahwa “ Di setiap Patroli yang di lakukan selalu ditemukan adanya golongan remaja yang sedang melakukan penyalahgunaan meminum minuman keras baik oplosan maupun yang bukan oplosan, dari situ kami mengetahui bahwa salah satu penyebab perusak kamtibmas disini adalah golongan remaja seperti mereka yang selalu membuat resah masyarakat khususnya pada malam hari “². Alasan penyebab masyarakat Cianjur khususnya remaja melakukan penyalahgunaan miras oplosan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu determin sosial (termasuk di dalamnya pengaruh keluarga, pengaruh teman sebaya dan pengaruh sekolah) dan determinan personal (termasuk di dalamnya kehendak diri, rasa ingin memberontak, dorongan untuk berpetualang, dorongan implusif, rasa ingin bebas, dan kepercayaan diri yang rendah). Bukan hanya dua faktor diatas yang menjelaskan kenapa para masyarakat di Cianjur khususnya remaja memilih miras oplosan sebagai pelarian.

Dikarenakan mudah didapatkannya, harga miras oplosan yang terbilang jauh dengan harga miras yang memiliki merek yang kisaran harganya mulai dari 60 ribu

² Hasil wawancara dengan PANIT II Unit Reskrim Polsek Cianjur, AIPTU AAP SUSILA , pada tanggal 17 Juni 2019

rupiah sampai 200 ribu rupiah untuk yang di jual di warung-warung tertentu yang teridentifikasi melakukan penjualan miras, sedangkan untuk harga miras oplosan kisaran harga 15 ribu rupiah sudah bisa mendapatkan 1 buah kantong miras oplosan. Dari harga yang terbilang jauh itulah para remaja di Ciajur terpikat dengan harga yang murah dengan efek yang hampir sama dengan miras lainnya. Tetapi bukan hanya efek relax yang mereka dapatkan dari miras oplosan bahkan bisa lebih dari itu yaitu kematian.

Walaupun penyalahgunaan minuman keras masuk kedalam kategori Tindak Pidana Ringan (Tipiring), tetapi efek yang ditimbulkan begitu jelas dan besar bagi kemajuan insan-insan muda khususnya remaja di Cianjur. Penyalahgunaan miras oplosan yang dapat meresahkan masyarakat dilakukannya berbagai cara untuk mengatasi kejadian-kejadian tersebut oleh para penegak hukum khususnya pihak kepolisian. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan banyaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia.

Kata Polisi yang telah diketengahkan, jika didalami lebih jauh, akan memberikan berbagai pengertian. Para cendikiawan di bidang Kepolisian sampai pada kesimpulan bahwa dalam kata Polisi itu terdapat 3 pengertian yang dalam penggunaan sehari-hari sering tercampur aduk dan melahirkan berbagai konotasi. Tiga arti kata Polisi adalah; (1). Polisi sebagai fungsi, (2). Polisi sebagai organ Kenegaraan dan (3). Polisi sebagai Pejabat atau Petugas. Kata “polisi” dapat juga berarti kata kerja yang bermakna; membuat sesuatu menjadi bergaya, bercorak,bersifat dan berbentuk sesuai

dengan nilai-nilai luhur Kepolisian. Karenanya sering digunakan kata-kata; memolisikan, pemolisian yang semuanya mengacu pada usaha, kegiatan tindakan Polisi yang bersifat etis³.

Dan tugas pokok POLRI atau Kepolisian Republik Indonesia telah di atur dalam UU No. 2 Tahun 2002 yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan Hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan peran Reserse Polri sebagai seorang penyelidik dan penyidik. Penyelidik mempunyai wewenang sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP, yaitu menerima laporan/pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai untuk memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, apabila ternyata diperbolehkan keterangan dan bukti yang cukup untuk dilakukan penyidikan, barulah terhadap suatu peristiwa tersebut dilakukan kegiatan penyidikan oleh penyidik.

Penyidik Polri diberi wewenang sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 1 tentang KUHAP dan pasal 16 Undang-undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas penyidikan banyak menyentuh hak asasi manusia, seperti halnya dengan kegiatan penindakan meliputi : pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Semua kegiatan tersebut pada dasarnya membatasi hak kebebasan seseorang, yang apabila dilakukan

³ Jenderal Polisi (Purn) Drs. Kunarto, Etika Kepolisian. (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), hlm. 56.

penyimpangan dan ketentuan hukum yang ada, dapat menimbulkan akibat hukum terhadap penyidik.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Tugas Akhir dengan judul : **“Peran Unit Reserse Dalam Menangani Peredaran Miras Oplosan Di Wilayah Hukum Polsek Cianjur”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membatasi masalah yang menyangkut Peran Unit Reserse Dalam Menangani Peredaran Miras Oplosan di Wilayah Hukum Polsek Cianjur adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Unit Reserse Dalam Menangani Peredaran Miras Oplosan di Wilayah Hukum Polsek Cianjur ?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat Penegakan Tindak Pidana Peredaran Miras Oplosan di Wilayah Hukum Polsek Cianjur ?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Unit Reserse dalam menangani hambatan dalam penanganan peredaran miras oplosan di Wilayah Hukum Polsek Cianjur ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk menganalisa Peran Unit Reserse Dalam Menangani Peredaran Miras Oplosan di Wilayah Hukum Polsek Cianjur.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran Unit Reserse Dalam Menangani Peredaran Miras Oplosan di Wilayah Hukum Polsek Cianjur.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Unit Reserse Dalam Menangani Peredaran Miras Oplosan di Wilayah Hukum Polsek Cianjur.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Unit Reserse Dalam Menangani Peredaran Miras Oplosan di Wilayah Hukum Polsek Cianjur.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan bagi kinerja Kepolisian khususnya bagi unit reserse Polsek Cianjur pada umumnya.
2. Memberikan masukan terhadap masyarakat untuk lebih membantu pihak Kepolisian khususnya bagi unit reserse dalam penindakan masalah minuman keras oplosan di wilayah hukum Polsek Cianjur.
3. Secara praktis dapat digunakan sebagai salah satu masukan sebagai bahan pengetahuan dan pedoman bagi masyarakat agar tidak takut dan bertindak lebih aktif khususnya dalam permasalahan minuman keras oplosan yang sedang terjadi.